



PUTUSAN

Nomor : 151-K / PM.I-01 / AD / VIII / 2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Handi syafriza
Pangkat,NRP : Prada, 31110326800190
Jabatan : Tamudi Pool Ton Ang
Kesatuan : Yonif 116/GS
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 25 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif116/GS Alue Peunyaring, Kec. Meureubo, Kab. A. Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor: BP-19 / A-17 / V / 2016 tanggal 20 Mei 2016 atas nama Handi Syafriza Prada NRP 31110326800190 Tamudi Pool Ton Ang Yonif 116/GS.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor: Kep / 43 / Pera / VI / 2016 tanggal 28 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 112-K / AD / VII / 2016 tanggal 12 Juli 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 151-K / PM.I-01 / AD / VIII / 2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 151-K / PM.I-01 / AD / VIII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 112-K / AD / VII / 2016 tanggal 12 Juli 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto mobil dinas Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 3394-05
 - 1 (satu) lembar foto BNKB (bukti nomor kendaraan bermotor) Mobil dinas Mitsubishi triton warna hijau Noreg 3394-05
 - 1 (satu) lembar foto SIM A dan B1 TNI (surat ijin mengemudi) a.n. Prada Handi Syafriza
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti No. B / 380 / V / 2016 tanggal 19 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Barang
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cut Nyak Dhien No. 370 / 24 / 2016 tanggal 3 Mei 2016 a.n. Samsuardi

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-, (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukan lagi kesalahan, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon agar dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 112-K / AD / VII / 2016 tanggal 12 Juli 2015 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas di Jalan Calang-Meulaboh di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31110326800190, selanjutnya mengikuti pendidikan keCalangan Infanteri di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, dan pada tahun 2011 Terdakwa di tempatkan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 (Letlu Inf Abdur Rohim) dan Prada Ersad berangkat dari Banda Aceh menuju Batalyon 116/GS Meulaboh Kab. Aceh Barat dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 3394-05 yang dikemudikan Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.35 Wib pada saat di jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, ketika itu Saksi-1 (Sdr. Samsuardi) pulang dari rumah neneknya menuju rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki dari arah Calang kearah Meulaboh dibahu jalan sebelah kiri tiba-tiba menyeberang sehingga Terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Triton warna hiaau Noreg 3394~05 kaget lalu membanting setir kekiri dan menabrak pohon mahoni dan bumper depan mobil menabrak Saksi-1 setelah itu Terdakwa membanting setir kekanan tetapi tidak bisa karena jalan licin sehingga menabrak 3 (tiga) pohon mahoni lagi hingga mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti.

4. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dengan dibantu Saksi-2 (T gk. M Daud AB) serta masyarakat setempat menolong Saksi-1 yang tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Arongan. Kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Wadan Yonif 116/GS a.n Mayor inf Tommy Yudistio dan sekira pukul 11.55 WIB, Wadan Yonif 116/GS datang ke tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Wadan Yonif 116/GS, Prada Ersad dan anggota Polsek Arongan pergi ke Polsek Arongan untuk bertemu dengan keluarga Saksi-1, kemudian sekira pukul 13.15 Wib keluarga Saksi-1 yang bernama H. Ridwan datang memberitahukan bahwa Sakai-1 sudah berada di RS Cut Nyak Dhien Meulaboh karena mengalami luka dibagian kepala belakang, lengan tangan sebelah kiri patah, pangkal paha kaki sebelah kiri patah, tulang kering kaki sebelah kiri patah akan di Evakuasi ke RSU. Zainal Abidin Banda Aceh, Wadan Yonif menyampaikan kepada H. Ridwan mewakili keluarga Saksi-1 akan bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi-3, Wadan Yonif 116/GS dan Prada Ersad pulang ke Yonif 116/GS.

5. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dengan dibantu Saksi-2 (T gk. M Daud AB) serta masyarakat setempat menolong Saksi-1 yang tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Arongan. Kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Wadan Yonif 116/GS a.n. Mayor Inf Tommy Yudistio dan sekira pukul 11.55 Wib, Wadan Yonif 116/GS datang ke tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Wadan Yonif 116/GS, Prada Ersad dan anggota Polsek Arongan pergi ke Polsek Arongan untuk bertemu dengan keluarga Saksi-1, kemudian sekira pukul 13.15 Wib keluarga Saksi-1 yang bernama H. Ridwan datang memberitahukan bahwa Saksi-1 sudah berada di RS Cut Nyak Dhien Meulaboh karena mengalami luka dibagian kepala belakang, lengan tangan sebelah kiri patah, pangkal paha kaki sebelah kiri patah, tulang kering kaki sebelah kiri patah akan di Evakuasi ke RSU. Zainal Abidin Banda Aceh, Wadan Yonif menyampaikan kepada H. Ridwan mewakili keluarga Saksi-1 akan bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi-3, Wadan Yonif 116/Gs dan Prada Ersad pulang ke Yonif 116/GS.

6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-1 mengalami Hamatum di kepala bagian belakang arah ke kiri, luka lecet di punggung kaki sebelah kiri dan kanan, patah di tangan kiri daerah siku ke bawah, Kesadaran menurun dengan GCS : 3 dan Luka robek di kepala bagian belakang arah ke kiri diameter panjang 1 cm lebar 2 lebih kurang 4 cm, sebagaimana Visum Et Revertum No. 370 / 24 / 2016 tanggal 3 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kab. Aceh Barat yang putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh, dr. Emmaliana Suandy.

7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 3394-05 yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kencang dengan kecepatan kira-kira 80 KM/Jam dan kondisi jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat lurus mulus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca gerimis.
8. Bahwa Terdakwa telah berusaha menghindari kecelakaan tersebut dengan membanting stir mobil kearah kiri namun Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikan Terdakwa karena kondisi jalan yang licin dan mobil melaju dengan kencang hingga akhirnya menabrak pohon mahoni dan Saksi-1 dipinggir jalan sebelah kiri.
9. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dinas Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 3394-05 di lengkapi dengan Surat Izin Mengemudi berupa SIM A TNI maupun SIM B1 TNI dan BNKB selain itu semua kelengkapan mobil Mitsubishi Triton Noreg warna hijau 3394-05 yang dikemudikan Terdakwa masih berfungsi dengan baik antara lain rem, lampu dan ban bagian depan dan belakang masih layak pakai.
10. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa dengan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan damai atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang ditanda tangani kedua belah pihak diatas materai yang isinya bahwa kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas secara damai dan Terdakwa akan menanggung semua biaya pengobatan Saksi-1 akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Abdul Rahim
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, 21960058010774
Jabatan	: Perwira Seksi 4/Log
Kesatuan	: Yonif 116/GS
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 10 Juli 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 116/GS, Alue Penyaring, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2015 saat Saksi pindah dari Danton Kipan C Yonif 116/GS menjadi Pasi 4/Log Yonif 116/GS dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama Prada Ersad dan Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju ke Yonif 116/GS Alue Penyaring dengan mengendarai mobil Mitsubishi triton warna hijau Noreg 3394-05 yang dikemudikan Terdakwa.**

3. **Bahwa pada saat melintas di jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, tiba-tiba Terdakwa mengerem mobil yang dikemudikannya dan membanting setir mobil kekiri setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak pohon mahoni pertama, pohon mahoni kedua dan pohon mahoni ketiga, setelah menabrak pohon mahoni ketiga mobil tersebut berhenti.**
4. **Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa ada apa kenapa bisa terjadi, Terdakwa menjawab menghindari pejalan kaki yang tiba-tiba menyeberang jalan dengan berlari.**
5. **Bahwa setelah mobil berhenti Saksi dan Terdakwa turun dari mobil dan melihat Sdr. Samsuardi selanjutnya Saksi minta tolong pada masyarakat setempat untuk membawa korban ke Puskesmas Arongan.**
6. **Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Yonif 116/GS a.n. Mayor inf Tommy Yudistio melalui handphone dan Wadan Yonif 116/GS memberi petunjuk "tunggu di TKP nanti Wadan kesana" tidak lama kemudian Wadan Yonif ke TKP sampai di TKP. selanjutnya Saksi, Wadan bersama anggota Polsek pergi ke Polsek dengan menggunakan kendaraan dinas Wadan, sedangkan Terdakwa dan Prada Ersad menggunakan mobil Mitsubishi Triton.**
7. **Bahwa setelah sampai di Polsek bertemu dengan pihak keluarga dari Sdr. Samsuardi yan bernama H. Ridwan lalu Wadan menanyakan tentang keadaan korban kepada H. Ridwan, kemudian H. Ridwan mengatakan bahwa korban mengalami luka dibagian kepala belakang, lengan tangan sebelah kiri patah, pangkal paha kaki sebelah kiri patah dan tulang kering kaki sebelah kiri patah dan berada di RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh.**
8. **Bahwa kemudian Wadan menyampaikan akan bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Selanjutnya Wadan menelpon Dantonkes a.n. Letda Ckm Guntur dan memerintahkan Danton Kesehatan ke RSU Cut Nyak Dhien membantu pengobatan Sdr. Samsuardi.**
9. **Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan antara mobil Mitsubishi Triton Noreg 3394-05 yang dikemudikan Terdakwa dengan pejalan kaki atas nama Samsuardi karena saat itu Saksi sedang melihat HP untuk mencari nomor telepon anggota yang akan dihubungi untuk membuat pengajuan alsatri.**
10. **Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa kira-kira 60 KM/Jam sedangkan kondisi jalan lurus mulus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca hujan gerimis.**
11. **Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Samsuardia mengalami luka kepala dibagian belakang, lengan tangan sebelah kiri patah, pangkai paha kaki kiri patah dan tulang kering kaki patah sedangkan mobil Mitsubishi Triton Noreg 3394-05 rusak penyot di bagian pintu sebelah kiri dan kaca pintu sebelah kiri retak.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa Saksi-2 (Sdr. Samsuardi), Saksi-3 (Sdr. Tgk. M. Daud. AB) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang untuk Saksi-2 dengan keterangan Sakit, untuk Saksi-3 berada diluar daerah, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap : Samsuardi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Drien Rampak, 27 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Teungku Cot Buloh, Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 11.35 Wlb, Saksi dari rumah neneknya a.n. Sdri. Kasmi di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat pulang kerumah Saksi dengan berjalan kaki dibahu jalan sebelah kiri dari arah Calang-Meulaboh, tiba-tiba mobil Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 3394-05 yang dikemudikan Terdakwa menabrak pohon mahoni yang ada dipinggir jalan sebelah kiri dan setelah menabrak pohon mahoni tersebut lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak Saksi.
3. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Saksi langsung tidak sadarkan diri dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 Saksi dioperasi di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh dan pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 setelah dilakukan operasi Saksi baru sadar dari pingsan.
4. Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak Saksi, kondisi jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat Lurus mulus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca hujan garimis dan ketika itu Saksi tidak mengetahui kecepatan mobil Mitsubishi Triton yang dikemudian oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi berjalan kaki dibahu jalan sebelah kiri dari arah calang-Meulaboh begitu juga dengan mobil Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 3394-05 yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Calang menuju Meulaboh.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan mobil Mitsubishi yang dikemudikan Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami luka dibagian kepala, tangan sebelah kiri patah, lutut kanan lecet dan paha kaki sebelah kiri patah dan setelah kecelakaan tersebut Terdakwa dan keluarga Saksi telah melakukan perdamaian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dengan mengatakan bahwa Terdakwa terlebih dahulu menabrak Saksi-2 kemudian menyerempet pohon mahoni.

Saksi-3:

Nama lengkap : Tgk. M. Daud. AB
 Pekerjaan : Petani
 Tempat, tanggal lahir : Meunaung Kico, 25 Desember 1967
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Gampong Drien Rampak, Desa Drien Rampa, Kec Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Seksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 11.45 Wib di Jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 11.45 WIB ketika Saksi sedang berada di tempat pangkas rambut milik Saksi, tiba-tiba Saksi melihat mobil Mitsubishi Triton warna hijau yang dikemudikan Terdakwa dari arah Calang menuju Meulaboh menabrak pohon mahoni yang ada di pinggir jalan sebelah kiri lalu menabrak Sdr. Samsuardi yang berjalan kaki dipinggir jalan dari arah Calang ke arah Meulaboh kemudian setelah menabrak Sdr. Samsuardi mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak pohon mahoni kedua, pohon mahoni ketiga dan pohon mahoni keempat, setelah itu mobil tersebut baru berhenti.
4. Bahwa Saksi bersama masyarakat setempat lari ke jalan memberi pertolongan kepada Sdr. Samsuardi dan membawanya ke Puskesmas Arongan Lambalek, setelah sampai di Puskesmas Arongan Sdr. Samsuardi dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhein Meulaboh Kab. Aceh Barat menggunakan mobil Ambulance Puskesmas Arongan, Kab. Aceh Barat, setelah Sdr. Samsuardi dibawa ke RSU Cut Nyak Dien Meulaboh, Saksi langsung pulang kerumah.
5. Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Triton Noreg 3394-05 yang dikemudikan Terdakwa menabrak Sdr. Samsuardi, saat itu Sdr. Samsuardi berjalan kaki dari arah Calang menuju kerumahnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat dan mobil Mitsubishi Triton Noreg 3394-05 warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Calang menuju Meulaboh.
6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi melihat mobil Mitsubishi Triton Noreg 3394-05 yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kencang dengan kecepatan kira-kira 80 KM/Jam dan kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat lurus mulus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Samsuardi mengalami luka dibagian kepala, tangan sebelah kiri patah dan paha kaki sebelah kiri patah sedangkan mobil dinas Mitsubishi Triton mengalami kerusakan dibagian pintu sebelah kiri penyot.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dengan mengatakan bahwa cuaca saat itu gerimis dan Terdakwa terlebih dahulu menabrak Saksi-2 kemudian menyerempet pohon mahoni.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31110326800190, selanjutnya mengikuti pendidikan keCalangan Infanteri di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, dan pada tahun 2011 Terdakwa di tempatkan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa bersama Pasi 4/Log a.n. Lettu inf Abdur Rohim dan Prada Ersad berangkat dari Banda Aceh menuju Batalyon 116/GS Meulaboh Kab. Aceh Barat dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Noreg 3394 O5 yang dikemudikan Terdakwa.
3. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa, Pasi 4/Log dan Prada Ersad sarapan dan minum kopi terlebih dahulu disebuah warung kemudian melanjutkan perjalanan.
4. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB pada saat melintas di jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, Terdakwa melihat Sdr. Samsuardi (Saksi-2) berjalan dipinggir jalan sebelah kiri searah dengan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Samsuardi menyeberang jalan dari kiri ke kanan, saat itu jarak Terdakwa dengan Sdr. Samsuardi berkisar 5 sampai 6 meter melihat hal tersebut Terdakwa kaget lalu membanting stir ke kiri tetapi bumper depan sebelah kanan mobil mengenai Sdr. Samsuardi.
6. Bahwa Terdakwa jatuh terpelantai disebelah kanan mobil kemudian mobil Terdakwa menyerempet pohon mahoni yang ada disebelah kiri selanjutnya Terdakwa membanting setir ke kanan namun tidak bisa karena kondisi jalan licin hingga mobil yang Terdakwa kemudian menabrak pohon mahoni kedua, pohon mahoni ketiga dan pohon mahoni keempat setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu berhenti.
7. Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya Terdakwa dan Lettu Inf Abdur Rohim turun dan memberikan pertolongan kepada Sdr. Samsuardi yang saat itu tidak sadarkan diri dengan dibantu masyarakat.
8. Bahwa selanjutnya Sdr. Samsuardi dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Arongan, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Yonif 116/GS a.n Mayor Inf Tommy Yudistio setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Prada Ersad pergi ke Polsek Arongan untuk bertemu dengan keluarga korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa sekira pukul 13.15 WIB keluarga Sdr. Samsuardi atas nama putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riwandana datang kepolsek Arongan dan memberitahukan bahwa korban sudah berada di RS Cut Nyak Dhien Meulaboh.

10. Bahwa kondisi korban hamatum di kepala bagian belakang arah kekiri, luka lecet dipunggung kaki sebelah kiri dan kanan, patah ditangan kiri daerah siku kebawah, kesadaran menurun dengan GCS:3 dan luka robek dikepala bagian belakang arah kekiri diameter panjang 1 cm lebar lebih kurang 4 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370 / 24 / 2016 tanggal 3 Mei 2016.
11. Bahwa mobil Mitsubishi Triton warna hijau yang dikemudikan Terdakwa adalah milik dinas dengan noreg 3394-05 dan Terdakwa dilengkapi dengan SIM A TNI dan SIM B TNI dan BNKB TNI AD serta rem dan lampu-lampu masih berfungsi.
12. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dan dari pihak keluar korban menerima, kemudian sebagai wujud perdamaian Terdakwa telah mengeluarkan biaya ongkos keluarga, biaya makan minum bagi yang menjaga korban saat dirawat di RS, Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berturut-turut selama tiga bulan dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berturut-turut selama lima bulan dan Terdakwa memberi beras ukuran 20 Kg berturut-turut selama tiga bulan dan biaya perbaikan mobil sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) total uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Koperasi di satuan.
13. Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga Sdr. Samsuardi harmonis dan Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga oleh keluarga Sdr. Samsuardi
14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
15. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain maupun dijatuhkan hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto mobil dinas Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 3394-05
- 1 (satu) lembar foto BNKB (bukti nomor kendaraan bermotor) Mobil dinas Mitsubishi triton warna hijau Noreg 3394-05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar foto SIM A dan B1 TNI (surat ijin mengemudi) a.n. Prada Handi Syarifza

- 1 (satu) lembar Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti No. B/380N/2016 tanggal 19 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Barang
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cut Nyak Dhien No. 370/24 /2016 tanggal 3 Mei 2016 a.n. Samsuardi

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut bahwa benar surat tersebut adalah berkaitan dengan perkara Terdakwa sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31110326800190, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, dan pada tahun 2011 Terdakwa di tempatkan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa bersama Pasi 4/Log a.n. Lettu inf Abdur Rohim dan Prada Ersad berangkat dari Banda Aceh menuju Batalyon 116/GS Meulaboh Kab. Aceh Barat dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Noreg 3394-05 yang dikemudikan Terdakwa.
3. Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa, Pasi 4/Log dan Prada Ersad sarapan dan minum kopi terlebih dahulu disebuah warung kemudian melanjutkan perjalanan.
4. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB pada saat melintas di jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, Terdakwa melihat Sdr. Samsuardi (Saksi2) berjalan dipinggir jalan sebelah kiri searah dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. Samsuardi menyeberang jalan dari kiri ke kanan, saat itu jarak Terdakwa dengan Sdr. Samsuardi berkisar 5 sampai 6 meter melihat hal tersebut Terdakwa kaget lalu membanting stir ke kiri tetapi bumper depan sebelah kanan mobil mengenai Sdr. Samsuardi.
6. Bahwa benar Terdakwa jatuh terpelantai disebelah kanan mobil kemudian mobil Terdakwa menyerempet pohon mahoni yang ada disebelah kiri selanjutnya Terdakwa membanting setir ke kanan namun tidak bisa karena kondisi jalan licin hingga mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menabrak pohon mahoni kedua, pohon mahoni ketiga dan pohon mahoni keempat setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu berhenti.

7. Bahwa benar setelah mobil berhenti selanjutnya Terdakwa dan Lettu Inf Abdur Rohim turun dan memberikan pertolongan kepada Sdr. Samsuardi yang saat itu tidak sadarkan diri dengan dibantu masyarakat.
8. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Samsuardi dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Arongan, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Yonif 116/GS a.n Mayor Inf Tommy Yudistio setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Prada Ersad pergi ke Polsek Arongan untuk bertemu dengan keluarga korban.
9. Bahwa benar sekira pukul 13.15 WIB keluarga Sdr. Samsuardi atas nama H. Ridwan datang kepolsek Arongan dan memberitahukan bahwa korban sudah berada di RS Cut Nyak Dhien Meulaboh.
10. Bahwa benar kondisi korban hamatum di kepala bagian belakang arah kekiri, luka lecet dipunggung kaki sebelah kiri dan kanan, patah ditangan kiri daerah siku kebawah, kesadaran menurun dengan GCS:3 dan luka robek dikepala bagian belakang arah kekiri diameter panjang 1 cm lebar lebih kurang 4 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370 / 24 / 2016 tanggal 3 Mei 2016.
11. Bahwa benar mobil Mitsubishi Triton warna hijau yang dikemudikan Terdakwa adalah milik dinas dengan noreg 3394-05 dan Terdakwa dilengkapi dengan SIM A TNI dan SIM B TNI dan BNKB TNI AD serta rem dan lampu-lampu masih berfungsi.
12. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa kira-kira 60 KM/Jam sedangkan kondisi jalan lurus mulus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca hujan gerimis.
13. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dan dari pihak keluar korban menerima, kemudian sebagai wujud perdamaian Terdakwa telah mengeluarkan biaya ongkos keluarga, biaya makan minum bagi yang menjaga korban saat dirawat di RS, Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berturut-turut selama tiga bulan dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berturut-turut selama lima bulan dan Terdakwa memberi beras ukuran 20 Kg berturut-turut selama tiga bulan dan biaya perbaikan mobil sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) total uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Koperasi di satuan.
14. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan keluarga Sdr. Samsuardi harmonis dan Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga oleh keluarga Sdr. Samsuardi
15. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
16. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain maupun dijatuhkan hukuman disiplin.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"
3. Unsur ketiga : "Dengan korban luka berat".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa dan dituntut pertanggungjawabannya oleh karena telah diduga melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31110326800190, selanjutnya mengikuti pendidikan keCalangan Infanteri di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, dan pada tahun 2011 Terdakwa di tempatkan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI,
putusan.mahkamahagung.go.id termasuk didalamnya KUHP.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

- Bahwa yang dimaksud dengan pengemudi menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi”.
- Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah “suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.
- Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah “adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaian” sama dengan “Alpa” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “Kealpaan” dalam diri si pelaku terdapat:
 1. Kekurangan pemikiran.
 2. Kekurangan pengetahuan (Ilmu).
 3. Kekurangan kebijaksanaan.
- Bahwa agar sipelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.
- Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi:
 1. Kekurangan hati-hati (yang besar/berat).
 2. Kesembronoan (yang besar).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa bersama Pasi 4/Log a.n. Lettu inf Abdur Rohim dan Prada Ersad berangkat dari Banda Aceh menuju Batalyon 116/GS Meulaboh Kab. Aceh Barat dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Noreg 3394 O5 yang dikemudikan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Sekira pukul 11.45 WIB pada saat melintas di jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, Terdakwa melihat Sdr. Samsuardi (Saksi2) berjalan dipinggir jalan sebelah kiri searah dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. Samsuardi menyeberang jalan dari kiri ke kanan, saat itu jarak Terdakwa dengan Sdr. Samsuardi berkisar 5 sampai 6 meter melihat hal tersebut Terdakwa kaget lalu membanting stir ke kiri tetapi bumper depan sebelah kanan mobil mengenai Sdr. Samsuardi.
4. Bahwa benar Terdakwa jatuh terpelantai disebelah kanan mobil kemudian mobil Terdakwa menyerempet pohon mahoni yang ada disebelah kiri selanjutnya Terdakwa membanting setir ke kanan namun tidak bisa karena kondisi jalan licin hingga mobil yang Terdakwa kemudian menabrak pohon mahoni kedua, pohon mahoni ketiga dan pohon mahoni keempat setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu berhenti.
5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa kira-kira 60 KM/Jam sedangkan kondisi jalan lurus mulus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca hujan gerimis.
6. Bahwa benar setelah mobil berhenti selanjutnya Terdakwa dan Lettu Inf Abdur Rohim turun dan memberikan pertolongan kepada Sdr. Samsuardi yang saat itu tidak sadarkan diri dengan dibantu masyarakat.
7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Samsuardi dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Arongan, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Yonif 116/GS a.n Mayor Inf Tommy Yudistio setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Prada Ersad pergi ke Polsek Arongan untuk bertemu dengan keluarga korban.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa benar mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan 60 Km/jam pada saat melintas di jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat dan saat itulah terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Dengan korban luka berat".

Bahwa yang diartikan luka berat adalah jika seseorang tersebut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian ;
- Kehilangan salah satu pancaindra ;
- Mendapat cacat berat (verminking) ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB pada saat melintas di jalan Calang-Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, Terdakwa melihat Sdr. Samsuardi (Saksi-2) berjalan dipinggir jalan sebelah kiri searah dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. Samsuardi menyeberang jalan dari kiri ke kanan, saat itu jarak Terdakwa dengan Sdr. Samsuardi berkisar 5 sampai 6 meter melihat hal tersebut Terdakwa kaget lalu membanting stir ke kiri tetapi bumper depan sebelah kanan mobil mengenai Sdr. Samsuardi.
3. Bahwa benar Terdakwa jatuh terpelantai disebelah kanan mobil kemudian mobil Terdakwa menyerempet pohon mahoni yang ada disebelah kiri selanjutnya Terdakwa membanting setir ke kanan namun tidak bisa karena kondisi jalan licin hingga mobil yang Terdakwa kemudian menabrak pohon mahoni kedua, pohon mahoni ketiga dan pohon mahoni keempat setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu berhenti.
4. Bahwa benar setelah mobil berhenti selanjutnya Terdakwa dan Lettu Inf Abdur Rohim turun dan memberikan pertolongan kepada Sdr. Samsuardi yang saat itu tidak sadarkan diri dengan dibantu masyarakat.
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Samsuardi dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Arongan, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Yonif 116/GS a.n Mayor Inf Tommy Yudistio setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Prada Ersad pergi ke Polsek Arongan untuk bertemu dengan keluarga korban.
6. Bahwa benar sekira pukul 13.15 WIB keluarga Sdr. Samsuardi atas nama H. Ridwan datang kepolsek Arongan dan memberitahukan bahwa korban sudah berada di RS Cut Nyak Dhien Meulaboh.
7. Bahwa benar kondisi korban hamatum di kepala bagian belakang arah kekiri, luka lecet dipunggung kaki sebelah kiri dan kanan, patah ditangan kiri daerah siku kebawah, kesadaran menurun dengan GCS:3 dan luka robek dikepala bagian belakang arah kekiri diameter panjang 1 cm lebar lebih kurang 4 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370 / 24 / 2016 tanggal 3 Mei 2016.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menabrak Sdr. Samsuardi dengan luka berat

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat " Mengakibatkan orang lain luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat",

sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angkutan Jalan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan tidak memperhatikan pemakai jalan yang lain dan tidak memperhatikan marka jalan dan tanpa memperhitungkan cuaca yang saat itu hujan gerimis, sehingga terjadi kecelakaan lalulintas di jalan raya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan peraturan lalu lintas yang berlaku serta tidak melaksanakan cara-cara berlalulintas yang baik dan benar di jalan raya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas di jalan Calang-Meulaboh desa Drien Rampak, Kec. Arongan, Kab. Aceh Barat sehingga mengakibatkan orang lain luka berat atas nama Sdr. Samsuardi.
4. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengabaikan keselamatan pejalan kaki, seharusnya Terdakwa dapat memperhitungkan gerak gerak orang yang hendak menyebrang dan bila orang hendak menyebrang maka seharusnya Terdakwa memberi tanda tanda bahwa ada kendaraan yang akan lewat dengan membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, yang tunduk kepada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga .

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena Terdakwa lalai, kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, kurang waspada, kurang perhitungan dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadi korban luka berat.
3. Bahwa dengan adanya surat pernyataan damai antara Terdakwa dan korban (Sdr. Samsuardi) yang dibuat di Meulaboh pada tanggal 20 Mei 2016 dan ditanda tangani bersama oleh para pihak dan para Saksi dan menindak lanjuti perdamaian tersebut Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang dan beras kepada keluarga korban (Sdr. Samsuardi) dan memperbaiki mobil yang rusak yang menurut perhitungan Terdakwa berkisar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari pinjaman koperasi di Satuan, maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
4. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun surat pernyataan damai yang telah ditandatangani bersama serta Terdakwa telah diterima menjadi bagian dari keluarga korban (Sdr. Samsuardi) mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar dan hubungan yang terganggu akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah pulih.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas-tugas di satuannya.
6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa sudah diangkat sebagai bagian dari keluarga korban (Sdr. Samsuardi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa telah memberikan uang dan beras kepada keluarga korban (Sur. Samsuardi) dan memperbaiki kendaraan yang semuanya sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan cara mengendarai yang baik dan benar.
 2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain luka berat.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:
- 2 (dua) lembar foto mobil dinas Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 3394-05
 - 1 (satu) lembar foto BNKB (bukti nomor kendaraan bem1otor) Mobil dinas Mitsubishi triton warna hijau Noreg 3394-05
 - 1 (satu) lembar foto SIM A dan B1 TNI (surat ijin mengemudi) a.n. Prada Handi Syafriza
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti No. B / 380 / V / 2016 tanggal 19 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Barang
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cut Nyak Dhien No. 370 / 24 / 2016 tanggal 3 Mei 2016 a.n. Samsuardi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pasal 14 a KUHP.
3. Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM
4. Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Handi syafriza Prada, 31110326800190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar foto mobil dinas Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 3394-05
 - 1 (satu) lembar foto BNKB (bukti nomor kendaraan bem1otor) Mobil dinas Mitsubishi triton warna hijau Noreg 3394-05
 - 1 (satu) lembar foto SIM A dan B1 TNI (surat ijin mengemudi) a.n. Prada Handi Syafriza
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti No. B / 380 / V / 2016 tanggal 19 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Barang
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cut Nyak Dhien No. 370 / 24 / 2016 tanggal 3 Mei 2016 a.n. Samsuardi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP. 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta J.M Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung S.H, Kapten Chk NRP 21960347850374 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP. 11110038420787 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Asril Siagian, S.H

Mayor Chk NRP. 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP. 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

K.G.Raegen, S.H
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP. 11110038420787Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera PenggantiJasman, S.H
Lettu Chk NRP. 11110038420787**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)